



PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04.2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BUYUNG POETRA SEMBADA TBK ("PERSEROAN")

Bidang Usaha:

Perdagangan Besar, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pengangkutan, Pergudangan, Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor:

Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Gedung Koki Fruit Lantai 3

Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11830

Nomor Telepon : 021 4752302 dan 021 54353110

Nomor Faksimile : 021 47865249 dan 021 54353120

Alamat Email : corsec@topikoki.com dan sales@topikoki.com

Pabrik & Gudang

Pasar Induk Cipinang, Blok I No.6 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Dusun Sarireja Rt.19 Rw.05 Sukareja, Kec. Sukasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022

MULIATI
Direktur

DEFINISI

ID&R	: Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ihot Dollar & Raymond, penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sinartama Gunita.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan	: PT Buyung Poetra Sembada Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Timur.
ABP	: PT Astha Beras Perkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat.
RIC	: PT Ricena Investama Cemerlang, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat.
Transaksi	: Transaksi sebagaimana didefinisikan pada paragraf 2 bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	: Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
UUPT	: Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan penjualan ABP kepada RIC oleh Perseroan, selaku Entitas Induk (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian 27 Desember 2022

2. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan latar belakang Transaksi adalah divestasi atas kepemilikan saham Perseroan di ABP sebanyak 79.821 saham, yang dinilainya Rp79.900.821.000, untuk memudahkan langkah-langkah pengembangan Perseroan selaku Entitas Induk.

3. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi

Tujuan dan manfaat utama dari adanya Transaksi tersebut adalah dalam rangka pengembangan Perseroan selaku Entitas Induk, manajemen memandang bahwa Entitas Induk melakukan divestasi modal saham ABP, Entitas Anak untuk meningkatkan kinerja keuangan Entitas Induk. Dengan melakukan penjualan saham ABP, Entitas Anak, maka Entitas Induk akan menggunakan dana hasil transaksi sebagai tambahan modal kerja untuk pengembangan bisnis Perseroan.

4. Ringkasan Transaksi

Berikut di bawah ini adalah ringkasan transaksi, sebagai berikut:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Nama Pihak	a. Perseroan selaku Entitas Induk (pemegang dan pemilik 79.821 Saham atau 99,99% dalam ABP) b. Sukaking Bujung (selaku pemegang dan pemilik 1 saham atau 0,01% dalam ABP). c. RIC selaku pihak pembeli saham ABP. d. ABP selaku pihak yang menjadi objek yg dijual.
2.	Objek Transaksi	Saham ABP sebanyak 99,99% yaitu 79.821 lembar saham yang dimiliki oleh Perseroan dibeli oleh RIC dengan harga Rp1.001.000 per lembar, sehingga setelah transaksi dilaksanakan, Perseroan tidak lagi memiliki saham dalam ABP.
3.	Nilai Transaksi	Total nilai transaksi sebesar Rp79.900.821.000,-
4.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak terafiliasi	a. Perseroan melakukan divestasi atas kepemilikan sahamnya di ABP karena dinilai akan dapat memberikan dampak positif berupa adanya dana tambahan untuk dapat mengupayakan peningkatan pertumbuhan Perseroan. b. Perseroan akan dapat lebih lancar dan leluasa dalam menjalankan operasionalnya.

5. Keterangan Mengenai Perseroan, RIC, dan ABP.**a. Perseroan****i. Riwayat Singkat**

Perseroan didirikan dengan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 46 tertanggal 16 September 2003, yang dibuat dihadapan Ichsan Tedjabuana, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat keputusannya tertanggal 15 April 2004 Nomor C-09124 HT.01.01.TH.2004. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 13 tertanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 19 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0176012;

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

----- PASAL 3.- -----

- Perdagangan Besar;
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Pengangkutan dan Pergudangan;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis; dan
- Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

-Kegiatan Usaha Utama:

- a. Perdagangan Besar Beras (KBLI 46311);
Mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;
- b. Pertanian Padi Hibrida (KBLI 01121);
Mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot;
- c. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431);
Mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer;
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan

kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber dayamanusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari saham yang ditempatkan dan disetor Penuh per 30 November 2022 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp) @Rp25,-	%
Modal Dasar		26.395.555.520	659.888.888.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
	PT Buyung Investama Gemilang	6.285.714.280	157.142.857.000	64,95%
	Sukarta	62.857.144	1.571.428.600	0,65%
	Elly Tjandra	23.500.000	587.500.000	0,24%
	Sukarto Bujung	53.409.172	1.335.229.300	0,55%
	Sukaking Bujung	31.428.572	785.714.300	0,32%
	Pemegang Saham kurang dari 5% yang terafiliasi	188.571.432	4.714.285.800	1,95%
	Masyarakat, kurang dari 5% dan tidak terafiliasi	3.032.272.080	75.806.802.000	31,33%
	Modal Ditempatkan dan Disetor	9.677.752.680	241.943.817.000	100,00%
	Saham Dalam Portebel	16.717.802.840	417.945.071.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Kom. Independen : Jonathan Jochanan
 Komisaris : Sukarta
 Komisaris : Elly Tjandra

Direksi

Direktur Utama	: Sukarto Bujung
Direktur	: Sukaking Bujung
Direktur	: Budiman Susilo
Direktur	: Muliati

b. RIC**i. Riwayat Singkat**

RIC didirikan dengan Akta Pendirian RIC Nomor 3 tertanggal 26 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Louise Patricia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat keputusannya tertanggal 1 April 2015 Nomor AHU-0014613.AH.01.01.TAHUN 2015. Dan terakhir telah diadakan perubahan data berdasarkan Akta Nomor 6 tertanggal 3 September 2020, yang dibuat dihadapan Biliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 7 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0382922.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar RIC, Maksud dan tujuan RIC ialah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RIC melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, meliputi:

- Ekspor impor dan perdagangan dalam bidang:
 -) Barang-barang engineering, peralatan transmisi telekomunikasi, bahan-bahan kimia, farmasi, kosmetika dan kecantikan, bahan bangunan dan material, pakaian, makanan dan minuman, hasil bumi hutan, hasil perkebunan, hasil hutan, obat-obatan dan bahan pertanian.
- Perdagangan besar, grosir, supplier, leveransir, commision house, distributor, agen dan sebagai perwakilan badan-badan perusahaan
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti.
- Perdagangan yang berhubungan dengan mobil, motor, dan sparepartnya.
- Perdagangan eceran dan supermarket/hypermarket (toserba / swalayan).
- Perdagangan alat tulis kantor, alat-alat kesehatan, komputer, alat elektronika, alat transmisi telekomunikasi, hasil industri kayu dan triplek.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan.**c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian.****d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat.****e. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan.****f. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan.****g. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian.****h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa.**

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham RIC

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ditandatangani, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RIC, sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	
Sukarto Bujung	10.000	10.000.000.000	10,00
Sukaking Bujung	10.000	10.000.000.000	10,00
Sukarta	20.000	20.000.000.000	20,00
Suhalim Buyung	20.000	20.000.000.000	20,00
Sukarwi	10.000	10.000.000.000	10,00
Sukasan	10.000	10.000.000.000	10,00
Sukartek	10.000	10.000.000.000	10,00
Sukati Bujung	10.000	10.000.000.000	10,00
JumlahModal Ditempatkan & Disetor	100.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	100,000	100,000,000,000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi RIC, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sukaking Bujung

Direksi

Direktur : Sukarto Bujung

c. ABP
i. Riwayat Singkat

ABP didirikan dengan Akte Pendirian No.77 tertanggal 27 November 2017 oleh Notaris Ichsan Tedjabuana, S.H.. Telah diadakan perubahan dengan Akte Perubahan No.28 tertanggal 21 April 2021, dan telah disahkan oleh Kemenkumham No.AHU.0024580.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 23 April 2021.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, ABP bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ABP melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, meliputi:
 - Ekspor impor dan perdagangan beras dan padi;
 - Perdagangan besar, grosir, supplier, leveransir, commision house, distributor, agen dan sebagai perwakilan badan-badan perusahaan dalam bidang beras dan padi-padian.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian meliputi:
 - Industri pengolahan antara lain pengolahan beras dan padi.
 - Industri penggilingan beras dan padi-padian.
 - Industri penyosohan beras.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, meliputi:
 - Agro industri (industri pertanian) di bidang beras dan padi.
 - Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian berupa beras dan padi padian).

iii. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham ABP

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ditandatangani, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ABP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	79.822	79.822.000.000	
Perseroan	79.821	79.821.000.000	99,99
Sukaking Bujung	1	1.000.000	0,01
Jumlah	79.822	79.822.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	79.822	79.822.000.000	
Perseroan	79.821	79.821.000.000	99,99
Sukaking Bujung	1	1.000.000	0,01
JumlahModal Ditempatkan & Disetor	79.822	79.822.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Sesudah Transaksi dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (Rp)	%
Modal Dasar	79.822	79.822.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
RIC	79.821	79.821.000.000	99,99
Sukaking Bujung	1	1.000.000	0,01
JumlahModal Ditempatkan & Disetor	79.822	79.822.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi ABP, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Elly Tjandra

Direksi

Direktur Utama : Sukaking Bujung

Direktur : Sukasan

B. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pelaksanaan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi.
2. Perseroan dan RIC terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan dan kepengawasan yang sama, yaitu:

Kepengurusan Perseroan dan RIC, sebagai berikut:

Nama	Jabatan di	
	Perseroan	RIC
Sukarto Bujung	Direktur Utama	Direktur
Sukaking Bujung	Direktur	Komisaris

III. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar & Raymond ("**ID&R**"), sebagai Penilai Independen untuk memberikan (i) penilaian saham ABP dan (ii) pendapat kewajaran atas rencana divestasi kepemilikan saham ABP oleh Perseroan (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi"), dengan tanggal pisah batas (*cut off date*) adalah per 30 Juni 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

Ringkasan Penilaian 99,999% ekuitas/saham ABP berdasarkan Laporan No. 00022/2.0110-01/BS/04/0426/1/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022:

Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Nilai Pasar atas 99,999% Ekuitas/Saham ABP.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan sehubungan dengan rencana divestasi kepemilikan saham ABP, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai Pasar.

Metode Penilaian

Dengan memperhitungkan bahwa ABP akan terus beroperasi di masa depan sebagai suatu entitas usaha yang berkesinambungan (*as a going concern*), maka pendekatan pendapatan lebih tepat digunakan. Dari berbagai pendekatan dan metode penilaian ekuitas yang ada, maka kami menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *Discounted Economic Income method* atau *Discounted Cash Flow (DCF) Valuation method* sebagai metode utama.

Berdasarkan metode penilaian DCF yang akan digunakan, operasi ABP diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan bisnis. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi *going concern*, yaitu ABP berjalan terus walaupun pemilik berganti.

Pendekatan kedua adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek atau *Guideline Publicly Traded Company (GCM) method*. Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembandingan atas penilaian saham ABP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 80:20 atas metode utama dan pembandingan yang dihasilkan dari metode DCF dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar Rp 74.631.852.934 atau Rp 934.990 per saham sebagai Nilai Pasar 99,999% Ekuitas/Saham ABP per tanggal 30 Juni 2022.

Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00024/2.0110-01/BS/04/0426/1/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022:

Para Pihak dalam Transaksi

- a) PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Perseroan")
- b) PT Astha Beras Perkasa ("ABP")
- c) PT Ricena Investama Cemerlang ("RIC")

Obyek Transaksi

Memberikan pendapat kewajaran atas rencana divestasi kepemilikan saham ABP oleh Perseroan.

Tujuan Penilaian

Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan, ABP dan RIC terdapat hubungan afiliasi dari segi kepengurusan dan kepemilikan saham. Oleh karena itu, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi tersebut merupakan transaksi yang wajar. Selanjutnya dalam analisa terhadap Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, kami menggunakan beberapa asumsi dan kondisi pembatas antara lain:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan;
- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran ini dan kesimpulan nilai akhir;
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Penilaian

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan para pihak yang terlibat transaksi, analisis persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis manfaat transaksi yang terdiri dari pertimbangan dan rencana transaksi dan manfaat dan risiko dari rencana transaksi, analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.

2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek usaha serta analisis keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi. Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan dan analisis rasio keuangan.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Analisis atas kewajaran nilai transaksi meliputi perbandingan antara rencana nilai transaksi dengan hasil penilaian atas transaksi yang dilakukan, analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah dari transaksi yang akan dilakukan serta analisis atas kewajaran nilai transaksi dilakukan untuk meyakini bahwa rencana nilai transaksi berada dalam kisaran nilai yang didapatkan dari hasil penilaian.

Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:

1. Perbandingan antara Rencana Nilai Transaksi dengan Hasil Penilaian atas Transaksi yang akan Dilakukan

Sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi dan dinyatakan dalam Draft AJB, Perseroan merencanakan untuk melakukan divestasi kepemilikan 99,999% saham ABP dengan nilai transaksi saham sebesar Rp 79.900.821.000. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham, diperoleh Nilai Pasar 99,999% ekuitas/saham ABP per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 74.631.852.934 atau Rp 934.990 per saham. Bahwa nilai transaksi saham ABP adalah 7,06% lebih tinggi dari Nilai Pasar, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

2. Analisis untuk Memastikan bahwa Rencana Nilai Transaksi Memberikan Nilai Tambah dari Transaksi yang akan Dilakukan

Berdasarkan analisis nilai tambah yang dilakukan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi terlihat bahwa Transaksi yang akan dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas yang baik.

3. Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Dilakukan untuk Meyakini bahwa Rencana Nilai Transaksi Berada dalam Kisaran Nilai yang Didapatkan dari Hasil Penilaian

Analisis kewajaran nilai transaksi saham ABP dilakukan dengan menghitung kisaran nilai yang diperoleh dari hasil penilaian. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai yang tidak boleh melebihi 7,5% dari Nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut, maka diperoleh Nilai Pasar 99,999% ekuitas/saham ABP per tanggal 30 Juni 2022 berada pada kisaran nilai Rp 69.034.463.964 – Rp 80.229.241.904. Dengan demikian nilai transaksi saham ABP sebesar Rp 79.900.821.000 termasuk dalam kisaran Nilai Pasar saham ABP, sehingga kami berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.

IV. INFORMASI LANJUTAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Buyung Poetra Sembada Tbk

Pasar Induk Cipinang, Blok K No.17 Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13230

Nomor Telepon : 021 4752302 dan 021 54353110
Nomor Faksimile : 021 47865249 dan 021 54353120
Alamat Email : corsec@topikoki.com dan sales@topikoki.com

Jakarta, 29 Desember 2022



MULIATI

Direksi Perseroan